



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 598/MPP/Kep/8/2002**

TENTANG

**PENETAPAN VOLUME PASIR LAUT
YANG DAPAT DI EKSPOR TAHUN 2002**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, perlu menetapkan volume Pasir Laut yang dapat di ekspor pada tahun 2002.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R. I.

Nomor : 598/MPP/Kep/8/2002

Tanggal : 23 Agustus 2002

6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 441/MPP/Kep/5/2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut.
9. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Ketua Tim Pengendali Dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor 01/K-TP4L/VIII/2002 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
10. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir Dan Laut Untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut.

Memperhatikan : Hasil rapat Sub-Pokja 3 Perdagangan Pasir Laut, Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) tanggal 12 dan 13 Agustus 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG VOLUME PASIR LAUT YANG DAPAT DI EKSPOR.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pasir Laut adalah pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R. I.

Nomor : 598/MPP/Kep/8/2002

Tanggal : 23 Agustus 2002

Pasal 2

- (1) Pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diekspor setelah volumenya ditetapkan secara nasional dan berkala setiap tahun.
- (2) Volume Pasir Laut yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk tahun 2002 (dari bulan September s/d Desember 2002) adalah sebesar 26 (duapuluh enam) juta M3.

Pasal 3

Volume Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pengalokasiannya kepada masing-masing daerah dikoordinir oleh Gubernur bersama-sama Bupati/Walikota yang wilayahnya penghasil pasir laut dengan mempertimbangkan :

- a. Dokumen AMDAL yang telah mendapat persetujuan.
- b. Zonasi wilayah pesisir dan laut.
- c. Rencana kerja dan rencana ekspor yang dibuat oleh eksportir Pasir Laut (EPL).
- d. Target dan Kapasitas/Produksi per tahun.

Pasal 4

Untuk memperoleh alokasi volume Pasir Laut yang dapat diekspor, pemegang EPL mengajukan permohonan kepada Gubernur, Bupati/Walikota masing-masing daerah dengan melampirkan :

- a. Copy Penetapan EPL
- b. Rencana produksi dan rencana ekspor Pasir Laut selama setahun sesuai dengan kapasitas produksi dan AMDAL.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R. I.

Nomor : 598/MPP/Kep/8/2002

Tanggal : 23 Agustus 2002

- c. Kontrak perjanjian antara EPL dengan Perusahaan Pelayaran (Dredging Company) yang ditunjuk melakukan kegiatan eksploitasi dalam Kuasa Pertambangannya.
- d. Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf c antara lain menyatakan bahwa Perusahaan Pelayaran (Dredging Company) bersedia :
 - 1) Menempatkan, menjaga dan mengoperasikan alat pantau produksi atau Automatic Vehicle Locater (AVL) diatas kapal.
 - 2) Memberikan laporan kebenaran asal dan volume pasir laut yang diangkut dan dibongkar di dumping area.
 - 3) Memberikan data dan informasi lain yang dianggap perlu untuk mengetahui kebenaran volume pasir laut yang diekspor dari Indonesia.
 - 4) Data dan informasi tersebut disampaikan kepada TP4L atau badan hukum yang ditunjuk untuk melakukan tugas pemantauan.

Pasal 5

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan data volume pasir laut yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Surveyor yang ditunjuk TP4L untuk melakukan pemantauan ekspor pasir laut.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Surveyor bertanggung jawab atas kebenaran volume dan pelaksanaan ekspor pasir laut yang dilakukan oleh setiap EPL yang telah memperoleh alokasi ekspor pasir laut.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan ekspor Pasir Laut yang telah dialokasikan kepada EPL, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor pasir laut dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing, setelah mendapat pengesahan dari Tim Pengendali Ekspor Pasir Laut.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R. I.

Nomor : 598/MPP/Kep/8/2002

Tanggal : 23 Agustus 2002

- (2) Penerbitan persetujuan ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk setiap kali pengapalan ekspor pasir laut.
- (3) Tim Pengendali Ekspor Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari Gubernur/Bupati/Walikota, Polri/Polda, TNI AL/Guskomla Armabar, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dep. Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- (4) Tatacara penerbitan persetujuan eskpor Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. EPL yang telah memiliki alokasi ekspor pasir laut mengajukan permohonan persetujuan jumlah/volume pasir laut yang akan diekspor kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
 - b. Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan administrasi permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dan kemudian disampaikan kepada Surveyor yang ada di wilayah pemohon untuk melakukan verifikasi tentang kebenaran alokasi kuota pasir laut yang dimiliki oleh EPL yang bersangkutan.
 - c. Surveyor setempat menerima permohonan persetujuan ekspor dan setelah melakukan verifikasi tentang kebenaran alokasi kuota pasir laut EPL, kemudian diteruskan ke Surveyor Propinsi untuk dimintakan pengecekan silang atas data dan keabsahan jumlah/volume pasir laut yang dapat atau tidak dapat diekspor oleh EPL yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R. I.

Nomor : 598/MPP/Kep/8/2002

Tanggal : 23 Agustus 2002

- d. Setelah Surveyor Propinsi menerima data dari Surveyor di daerah, kemudian Surveyor Propinsi mengeluarkan struk/data alokasi kuota pasir laut dan kemudian meneruskan kepada Tim Pengendali Ekspor Pasir Laut di Ibukota Propinsi.
 - e. Dengan mempertimbangkan struk dan data yang dikeluarkan oleh Surveyor Propinsi tersebut, Tim Pengendali Ekspor Pasir Laut melakukan verifikasi dan pengecekan silang terhadap data yang disampaikan oleh Surveyor dengan data yang ada pada Tim.
 - f. Berdasarkan hasil pengecekan silang tersebut, Tim memberikan pengesahan persetujuan atau penolakan atas permohonan ekspor pasir laut yang disampaikan ke pada Surveyor di Propinsi.
 - g. Surveyor di Propinsi meneruskan pengesahan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, kepada Surveyor di wilayah pemohon untuk kemudian disampaikan kepada Pemda (Gubernur dan/atau Bupati/Walikota).
 - h. Berdasarkan fakta dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota menerbitkan persetujuan atau penolakan ekspor pasir laut kepada EPL.
 - i. Surat Persetujuan Ekspor Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam huruf h, bentuk dan formatnya adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang pengadaannya dicetak secara khusus oleh TP4L.
- (4) Total volume persetujuan ekspor yang diterbitkan bagi seluruh EPL yang berhak mendapat alokasi ekspor dalam satu daerah, harus sesuai dengan total alokasi volume pasir laut yang telah ditetapkan bagi daerah yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R. I.

Nomor : 598/MPP/Kep/8/2002

Tanggal : 23 Agustus 2002

- (5) Surat persetujuan ekspor untuk setiap pengapalan pasir laut dapat diterbitkan, apabila EPL telah melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di buktikan dengan melampirkan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (6) Persetujuan ekspor pasir laut yang telah diterbitkan kepada EPL namun tidak direalisasikan pada tanggal pengapalan yang sudah ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku lagi dan wajib dilaporkan kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota yang menerbitkan persetujuan tersebut.

Pasal 7

Apabila alokasi volume Pasir Laut nasional yang telah ditetapkan sudah direalisasi dan terpenuhi sebelum masa penetapan alokasi berakhir, Menteri Perindustrian dan Perdagangan membekukan sementara pelaksanaan ekspor pasir laut.

Pasal 8

Gubernur dan/atau Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan penetapan alokasi volume Pasir Laut dan persetujuan ekspor pasir laut yang diterbitkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan Ketua Tim Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L), baik secara on line maupun secara manual. Laporan yang dilakukan secara manual harus disampaikan selambat lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan penetapan alokasi dan persetujuan ekspor pasir laut.

Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R. I.

Nomor : 598/MPP/Kep/8/2002

Tanggal : 23 Agustus 2002

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan keputusan ini akan dilaksanakan pengawasan dan monitoring.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2002

R MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



RINI M SUMARNO SOEWANDI